BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa Tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang tersebar diberbagai tempat banyak dipakai oleh masyarakat untuk berbagai keperluan dan sebagai akibat dari pemakaian Tanah tersebut wajar dan layak dipungut Retribusinya dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku..
b. bahwa mengingat pentingnya pemungutan tersebut dilakukan sesegera mungkin, maka perlu dibuat dalam suatu peraturan Bupati mendahului Qanun .
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor : 5 tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 nomor : 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 2043)
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634).
3. Undang-undang nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
3. Undang – undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudangan –undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447).
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638).
6. Undang-undang nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
7. Undang - undang nomor : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Peraturan Pemerintah nomor : 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor : 65)
9. Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor : 59}

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001 - 21002 Fax. (0629) 21029

10. Peraturan Pemerintah nomor : 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor : 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4385)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 1)
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 2)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara
d Tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah Tanah secara Hukum dan peraturan perundang-undangan adalah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
e. Rumah toko yang selanjutya disingkat dengan Ruko adalah bangunan tempat tinggal yang mempunyai dua lantai atau lebih yang digunakan untuk tempat usaha.
f. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding sebagai pembatas mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha.
g. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang dan luas tanpa dilengkapi dinding.
h. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan bermamfaat untuk umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
ji Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
j Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa palayanan fasilitas pasar;
k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut perundang-undangan tentang Retribusi Daerah;
l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah
m. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar karena adanya objek Retribusi yang belum terdata sebelumnya
n. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dipungut Retribusi atas pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .

Pasal 3

Objek Retribusi pemakaian Tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah seorang pribadi atau badan yang menggunakan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi yaitu sebagai biaya untuk pemeliharaan Tanah yang dipakai oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek keadilan;

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Besarnya tariff berdasarkan luasnya pemakaian tanah dan jangka waktu pemakaian.
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Macam pungutan	Besarnya pungutan Rp
1	Tanah Ruko Permanen	1.000 / Meter per - bulan
2	Tanah Kios Permanen	1.000 / Meter per - bulan
3	Tanah Ruko Kayu	800 / Meter per – bulan
4	Tanah Ruko semi permanent	700 / Meter per – bulan
5	Tanah Kios Kayu	800 / Meter per - bulan

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas yang disediakan

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru karena pada data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB
(3) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
(2)Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat peraturan ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara mengenai objek Retribusi yang sama masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitug sejak saat terutang.

BAB X IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini. sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 1 JUNI 2010

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 3 JUNI 2010

SEKRETARIS DAERAH

Drs HASANUDDIN DARJO,MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19580917 198403 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR : 11